

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan menjelaskan bagaimana hasil penelitian keseluruhan secara ringkas. Selanjutnya dikemukakan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya.

#### 5.1 Simpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan yang peneliti kemukakan pada bab IV, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

##### 1. Perencanaan Audit PAMSIMAS

Dalam melakukan perencanaan audit, tim audit PAMSIMAS Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti pedoman audit yang telah ditetapkan oleh BPKP Pusat. Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya Surat Tugas, KM-3, KM-4, PPM (Program Pelatihan Mandiri) serta adanya koordinasi dengan Satker pengelola program di tingkat provinsi/kota/kabupaten sebelum tim audit turun ke lapangan. Namun, terdapat beberapa langkah kerja dalam melakukan perencanaan audit yang tidak dilaksanakan oleh tim audit PAMSIMAS Provinsi Sumatera Barat, seperti pembuatan KM-9 yang berisi program audit, pakta integritas, serta pernyataan independensi. Program audit sebenarnya telah dituangkan oleh BPKP Pusat di dalam Pedoman Audit PAMSIMAS Tahun Anggaran 2015, namun tidak

dilampirkan tim audit di Routing Slip Perencanaan Penugasan, sedangkan Pakta Integritas dan Pernyataan Independensi tidak dibuat karena tidak tersedianya format tersebut di dalam pedoman audit sehingga tim audit menganggap Pakta Integritas yang telah mereka tanda tangani di setiap awal tahun sudah cukup untuk mengakomodasi prosedur tersebut.

## 2. Pelaksanaan Audit PAMSIMAS

Di dalam pelaksanaan audit, baik tim audit PAMSIMAS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan langkah-langkah kerja baik audit keuangan maupun audit kinerja yang terdapat pada pedoman audit yang telah ditetapkan BPKP Pusat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kertas kerja audit yang berisi perhitungan-perhitungan, pengujian-pengujian, serta kondisi yang ditemukan di lapangan. Namun, secara keseluruhan simpulan yang seharusnya dibuat pada setiap langkah kerja/prosedur tidak dituangkan oleh tim audit secara memadai di kertas kerja audit. Simpulan dituangkan oleh tim audit secara langsung pada Berita Acara *Exit Conference* dan pada Laporan Auditor Independen Dukungan. Hal ini mengakibatkan simpulan dari program audit yang dilaksanakan tidak dapat secara langsung diidentifikasi pada kertas kerja audit oleh pihak-pihak yang menggunakannya.

## 3. Pelaporan Audit PAMSIMAS

Di dalam melakukan pelaporan audit, langkah kerja yang dilakukan tim audit PAMSIMAS Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan pedoman audit yang ditetapkan BPKP Pusat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembuatan Laporan Auditor Independen Dukungan yang berisi ikhtisar

laporan keuangan pokok, gambaran umum, ruang lingkup audit, penilaian atas sistem pengendalian intern, penilaian atas kinerja program, penilaian atas ketaatan, pencapaian target kegiatan, ringkasan temuan audit, hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian, tindak lanjut temuan audit tahun sebelumnya, pengaruh temuan audit terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, simpulan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, dan kejadian setelah tanggal laporan keuangan. Seluruh hal yang ditemukan tim audit PAMSIMAS Provinsi Sumatera Barat pada saat proses pelaksanaan audit berlangsung telah diungkapkan secara memadai di dalam laporan.

#### 4. Kendala Audit PAMSIMAS

Di dalam melaksanakan penugasan audit PAMSIMAS Tahun Anggaran 2015, tim audit menemui beberapa kendala berupa anggaran yang terbatas, waktu penugasan yang terbatas, serta sulitnya mendapatkan data di lapangan. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan penugasan menyebabkan BPKP Perwakilan harus menyesuaikan jumlah personil tim audit beserta hari penugasannya. Waktu yang terbatas menyebabkan tim audit menyesuaikan beberapa program audit supaya tim audit dapat menjangkau seluruh lokasi PAMSIMAS yang menjadi sampling audit. Tidak adanya pemisahan fungsi di satker PAMSIMAS provinsi/kota/kabupaten serta kurang kooperatifnya pengelola maupun pelaksana program di tingkat desa membuat proses perolehan data oleh tim audit menjadi tersendat dan lama. Di dalam mengatasi kendala yang telah disebutkan, tim audit telah berupaya semaksimal mungkin untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya dengan melakukan beberapa penyesuaian prosedur audit dan pembagian tugas ke setiap personil tim audit pada saat di lapangan untuk mempersingkat waktu pengumpulan data.

## 5.2 Saran

Dari hasil simpulan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit PAMSIMAS Tahun Anggaran 2015, berikut beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan:

1. Di dalam melakukan perencanaan audit, diharapkan tim audit menyusun seluruh kendali mutu (KM) sesuai yang disampaikan dalam pedoman (KM-3, KM-4, dan KM-9) beserta surat pernyataan independensinya, sedangkan pakta integritas cukup dibuat pada awal tahun. Walaupun program audit telah dibuat oleh BPKP Pusat, KM-9 tetap harus dilampirkan bersamaan dengan surat tugas. Hal ini dimaksudkan sebagai alat kendali audit mulai dari rencana hingga realisasinya.
2. Di dalam pelaksanaan audit, terutama dalam membuat dan menyusun kertas kerja audit, tim membuat judul kertas kerja dan tujuan audit yang hendak dicapai dari pembuatan kertas kerja dan kemudian membuat simpulan dari pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan melalui kertas kerja tersebut. Pencantuman judul kertas kerja serta pembuatan tujuan audit dan simpulan pada kertas kerja membuat pelaksanaan audit lebih terarah dan lebih fokus sehingga tujuan audit secara umum dapat tercapai dan pelaksanaan audit lebih akuntabel.

3. Di dalam perencanaan penugasan audit, BPKP Perwakilan Sumatera Barat tetap menjaga penggunaan analisis resiko terhadap titik-titik kritis di program dan lebih mengutamakan area-area beresiko tinggi dalam melakukan pengujian sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dilakukan untuk menyasati keterbatasan anggaran yang mengakibatkan keterbatasan waktu audit sehigga dengan waktu yang terbatas, titik-titik penting dalam program tetap dapat tersentuh dan kualitas audit tetap terjaga. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa anggaran merupakan kebijakan dan kewenangan pusat sebagai Pengguna Anggaran dan BPKP Perwakilan di daerah merupakan eksekutor anggaran.
4. Sebelum tim audit turun ke auditan, diharapkan tim audit menjalin komunikasi dengan auditan seputar bilamana dan berapa lama audit dilaksanakan serta mengomunikasikan data-data yang dibutuhkan. Jika memungkinkan, tim sebaiknya dapat mengirimkan daftar permintaan data terlebih dahulu melalui faksimili atau *e-mail*. Hal ini dilakukan agar auditan dapat lebih awal mempersiapkan data-data yang dibutuhkan sehingga waktu terbatas yang dimiliki oleh tim audit tidak habis hanya untuk menunggu kelengkapan data. Dengan telah tersedianya data yang cukup dari auditee, sejak awal sesampai di lapangan auditor sudah bisa langsung melakukan berbagai pengujian/pemeriksaan.